



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah, perlu dibentuk pengurus pusat pendidikan wawasan kebangsaan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2027.
- KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024–2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten/kota;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;

- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Masa kerja Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk periode 2024–2027 dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja, serta dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	Penanggungjawab	1. Bupati Bantul	
II.	Wakil Penanggungjawab	2. Wakil Bupati Bantul	
		1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
V.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		<div>4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bantul</div> <div>6. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul</div> <div>7. Unsur Kepolisian Resor Bantul</div> <div>8. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Bantul</div> <div>9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Bantul</div> <div>10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Bantul</div> <div>11. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Bantul</div> <div>12. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab. Bantul</div> <div>13. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Bantul</div> <div>14. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		15. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kab. Bantul 16. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kab. Bantul 17. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul 18. Ketua Majelis Ulama Indonesi Kab. Bantul 19. Pimpinan Redaksi Harian Bernas 20. Analis Forum Kewaspadaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul 21. Pengadministrasi Umum Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Pintoko Dewanto, S.IP. Sulastri

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH